

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tidak dapat dipungkiri bahwa jual beli tidak terlepas dalam kehidupan di masyarakat, dikarenakan setiap manusia pasti memiliki kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Kata jual beli berasal dari Bahasa Arab *al-bay'* yang memiliki arti menjual, mengganti dan saling menukar sesuatu dengan yang lain. Secara terminologi, jual beli yaitu proses pertukaran harta yang bertujuan adanya suatu kepemilikan secara suka sama suka berdasarkan cara yang sudah diatur dalam syariah tentunya harus memenuhi rukun dan syarat yang berlaku. Praktik jual beli dapat dilakukan baik secara tunai maupun melalui pembayaran berkala (kredit). Untuk transaksi tunai dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli, dengan sistem pembayaran yang dilakukan pada saat transaksi berlangsung. Sedangkan jual beli menggunakan sistem kredit yaitu transaksi yang pembiayaannya dilakukan secara berkala atau diangsur. Selain itu, jual beli juga bisa dilakukan dengan cara melalui pihak ketiga sebagai penghubung salah satunya yaitu koperasi.

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang terdiri atas orang-orangan atau badan hukum yang menjalankan kegiatannya berdasarkan pada prinsip koperasi dan asas kekeluargaan.¹ Dibentuknya badan usaha koperasi ini bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat

¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

umum, sekaligus membangun perekonomian nasional guna mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur sesuai dengan nilai Pancasila. Terdapat beberapa jenis koperasi di Indonesia yang dibedakan berdasarkan jenis usahanya antara lain koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi simpan pinjam, koperasi jasa dan koperasi syariah.² Koperasi syariah merupakan jenis koperasi yang muncul akibat perkembangan minat masyarakat dalam layanan kegiatan ekonomi berbasis syariah sesuai dengan ajaran agama Islam. Adapun hal yang membedakan antara koperasi konvensional dengan koperasi syariah dapat dilihat pada sistem operasionalnya.

Secara umum, koperasi konvensional menggunakan sistem bunga yang digunakan sebagai keuntungan bagi pihak koperasi. Sedangkan koperasi syariah, melakukan kegiatan operasionalnya berlandaskan prinsip syariah sehingga tidak diperbolehkan adanya sistem bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil sebagai keuntungan pihak koperasi. Koperasi syariah ini dibentuk dengan bertujuan agar transaksi yang dilakukan terhindar dari praktik riba. Ahmad Ifham mendefinisikan koperasi syariah merupakan koperasi yang menjalankan kegiatan usaha yang halal, baik, bermanfaat serta menguntungkan dengan menggunakan sistem bagi hasil dan bebas dari praktik riba.³ Kinerja koperasi syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah guna memastikan bahwa jual beli yang dilakukan bersifat transparan dan adil serta

² Muhammad Taufiq Abadi, *Pengantar Ekonomi Koperasi*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2021), hal. 74

³ Muhammad Taufiq Abadi, *Pengantar Ekonomi Koperasi*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2021), hal. 71

mencerminkan prinsip syariah yang mengedepankan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, koperasi syariah tidak hanya bertujuan untuk keuntungan finansial, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi yang lebih mendalam bagi masyarakat yang dilayani.

Pada dasarnya, koperasi syariah memiliki beberapa macam pembiayaan seperti pembiayaan mudharabah, murabahah, rahn dan ijarah. Adanya kegiatan pembiayaan tersebut dipergunakan untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat, baik berupa simpanan, tabungan maupun pemberian pinjaman modal usaha. Salah satu produk pembiayaannya yang sering digunakan dalam jual beli adalah pembiayaan murabahah, yaitu akad jual beli suatu barang dengan ketentuan bahwa penjual harus menyebutkan harga jual yang mencakup harga pokok serta margin keuntungan yang telah disepakati bersama.⁴ Ketentuan mengenai akad murabahah tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, disebutkan bahwa “pihak bank akan membeli barang yang diperlukan oleh nasabah atas nama bank itu sendiri, dengan ketentuan bahwa akad yang digunakan tersebut harus bebas dari riba”.⁵ Fatwa ini dibentuk guna menanggapi kebutuhan masyarakat terhadap dalam memperoleh bantuan penyaluran dana dari bank yang sesuai dengan prinsip akad jual beli syariah serta membantu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

⁴ Departemen Perbankan Syariah, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016), hal. 16

⁵ Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Murabahah

Jual beli dengan menggunakan akad murabahah terbagi menjadi dua jenis, yaitu murabahah dengan pesanan dan murabahah tanpa pesanan. Murabahah dengan pesanan dilakukan setelah adanya pesanan dari pembeli, yang mana bersifat mengikat karena pembeli wajib membeli dan membayar barang yang telah dipesan sehingga tidak dapat membatalkan pesannya. Sedangkan murabahah tanpa pesanan yaitu transaksi jual beli yang mana penjual akan tetap menyediakan barang tanpa memperhatikan ada atau tidaknya pesanan dari nasabah.⁶

Namun dalam pemberian pembiayaan murabahah tidak selalu berjalan dengan lancar sesuai dengan kesepakatan yang dijanjikan oleh nasabah kepada pihak koperasi, sehingga mengakibatkan pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah merujuk pada pembiayaan yang termasuk dalam kategori kurang lancar, diragukan atau macet.⁷ Faktor penyebabnya dapat berasal dari kelemahan internal koperasi maupun dari kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap kelangsungan usaha nasabah. Adanya pembiayaan bermasalah dapat berdampak buruk terhadap operasional koperasi syariah sehingga pihak koperasi syariah akan mengalami penurunan pendapatan dan keuntungan. Untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan bermasalah ini pihak Koperasi Syariah Al Mizan Wlingi dapat menggunakan Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar. Fatwa ini menjelaskan jika nasabah tidak

⁶ Rochania Ayu Yunanda, dkk., *Transaksi Keuangan Syariah: Implementasi Akuntansi Syariah*, (Tangerang: Media Edu Pustaka, 2024), hal. 66

⁷ Rosnani Siregar, *Sistem Penerapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*, (Sleman: Zahir Publishing, 2023), hal. 50

dapat melunasi pembiayaan, lembaga keuangan diperbolehkan menyelesaikan akad murabahah berdasarkan jumlah dan waktu yang telah disepakati. Namun dalam proses penyelesaiannya tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁸

Koperasi Syariah Al Mizan Wlingi, sebagai satu-satunya koperasi syariah di Kecamatan Wlingi yang menjalankan kegiatan usahanya dengan berlandaskan prinsip syariah, dalam praktiknya juga menghadapi tantangan berupa pembiayaan bermasalah. Selama periode tahun 2022 hingga tahun 2024, tercatat sebanyak tujuh nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh adanya faktor eksternal. Adapun yang sering dijumpai pada Koperasi Syariah Al Mizan Wlingi yaitu adanya kesalahan nasabah yang lalai dalam membayar angsuran maupun ketidakstabilan kondisi usaha yang dijalankan nasabah kurang lancar sehingga berpengaruh dalam pembayaran angsuran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Koperasi Syariah Al Mizan Wlingi menggunakan strategi penyelesaian dengan cara penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan penataan kembali.⁹

Berdasarkan hasil pengamatan, dalam praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Al Mizan Wlingi lebih mengedepankan proses negosiasi. Hal ini bertujuan guna mencapai kesepakatan bersama dan nasabah tetap dapat memenuhi kewajibannya meskipun terdapat kendala dalam proses pembayaran. Namun pada

⁸ Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Heri Prasetyo selaku AO/Admin Koperasi Syariah Al Mizan Wlingi pada tanggal 16 Desember 2024 pukul 15.00 WIB

kenyataannya masih terdapat pembiayaan yang mengalami masalah bahkan setelah dilakukan berbagai macam strategi, nasabah tersebut masih tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan isi perjanjian. Maka dari itu, peneliti tertarik mengambil judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah di Koperasi Syariah Al-Mizan Wlingi Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005”.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna menjawab tiga permasalahan utama dari latar belakang yang telah diuraikan diatas. Berikut penjabaran dari rumusan permasalahan yakni:

1. Apa faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di Koperasi Syariah Al Mizan Wlingi?
2. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah di Koperasi Syariah Al Mizan Wlingi?
3. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada jual beli di Koperasi Syariah Al Mizan Wlingi berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005?

C. Tujuan Penelitian

Setelah merumuskan permasalahan yang akan dikaji pada penelitian “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Di Koperasi Syariah Al Mizan Wlingi Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005”, kemudian akan diuraikan tujuan dilakukannya penulisan penelitian yakni:

1. Untuk mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di Koperasi Syariah Al Mizan Wlingi
2. Untuk mendeskripsikan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah di Koperasi Syariah Al Mizan Wlingi
3. Untuk menganalisis strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada jual beli di Koperasi Syariah Al Mizan Wlingi berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang secara khusus akan dijabarkan ke dalam manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan khasanah baru dalam keilmuan dan menambah wawasan terkait strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada jual beli di Koperasi Syariah Al Mizan Wlingi berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran atas proses jual beli di Koperasi Syariah Al Mizan Wlingi dengan menggunakan akad murabahah dan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada dengan memperhatikan prinsip syariah.
2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan pedoman tentang bagaimana seharusnya Koperasi Syariah Al Mizan Wlingi menerapkan pelayanan fasilitas simpan pinjam kepada masyarakat berbasis syariah dengan memperhatikan konsep akad murabahah dan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi pada proses jual beli.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sumber rujukan bagi penelitian lain dengan tema serupa maupun dengan tema yang lebih kompleks dan komprehensif.

E. Penegasan Istilah

Penelitian berjudul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Di Koperasi Syariah Al Mizan Wlingi Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005”. Untuk menghindari pembahasan serta menghindari kesalahpahaman oleh pembaca, maka penting untuk membuat penjelasan terhadap istilah-istilah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, khususnya:

1. Penegasan Konseptual

a. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Strategi merupakan salah satu hal penting untuk keberlangsungan perusahaan guna mencapai suatu tujuan. Hal ini dapat digunakan untuk mengevaluasi sebuah peristiwa yang telah terjadi dan mengantisipasi kejadian yang akan terjadi. Definisi dari pembiayaan yakni penyediaan dana oleh lembaga keuangan guna menunjang

kebutuhan investasi nasabah.¹⁰ Adapun pembiayaan bermasalah yaitu penunggakkan kewajiban hingga ketidakmampuan nasabah dalam hal membayar angsuran. Penyelesaian pembiayaan bermasalah merupakan upaya yang dilakukan pihak bank untuk menarik kembali pembiayaan yang telah jatuh tempo.

b. Akad Murabahah

Murabahah secara etimologis berasal dari kata “*ar-ribhu*” yang berarti keuntungan. Akad ini merupakan transaksi jual beli dengan ketentuan bahwa penjual harus menyampaikan harga pokok beserta margin keuntungan yang telah disepakati bersama.¹¹ Menurut Syafi’i Antonio, murabahah merupakan akad jual beli yang menetapkan harga barang berdasarkan harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati. Penjual wajib menyampaikan harga pokok barang yang dibeli secara jelas kepada pembeli.

c. Koperasi Syariah

Koperasi merupakan suatu kerjasama yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi dalam kegiatan ekonomi guna mencapai tujuan bersama. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi diartikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orangan atau badan hukum koperasi, yang menempatkan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan

¹⁰ Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2021), hal. 2

¹¹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Analisa Kekuasaan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 123

usahanya guna mewujudkan gerakan ekonomi rakyat.¹² Adapun koperasi syariah merupakan bentuk koperasi yang menjalankan kegiatan usaha di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan berdasarkan prinsip syariah. Didirikannya koperasi syariah ini bertujuan guna meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekaligus membangun perekonomian nasional yang berlandaskan pada nilai syariah.

d. Fatwa DSN-MUI

Fatwa ialah salah satu produk pemikiran hukum islam sebagai bentuk usaha yang memberikan penjelasan tentang hukum syara' atas permasalahan yang ada berdasarkan dalil al-Qur'an, sunnah dan ijtihad. Adapun Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia, memiliki tugas dan kewenangan untuk menetapkan fatwa terkait produk, jasa dan aktivitas usaha lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah. Dibentuknya Dewan Syariah Nasional (DSN) ini bertujuan guna sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi persoalan yang berhubungan dengan ekonomi syariah.¹³ Hal ini dapat dilihat bahwa Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan berbagai macam fatwa diantaranya yaitu Fatwa DSN-

¹² Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

¹³ Iik Faikoh dan Muhammad Silahuddin, Penggunaan Metodologi Dalam Penetapan Fatwa Murabahah dari Sudut Pandang Ushul Fiqh (Analisis atas Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000), *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 3 No. 1* (2023), hal. 5

MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar.

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional dalam penelitian yang berjudul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah di Koperasi Syariah Al Mizan Wlingi Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan mekanisme jual beli dengan menggunakan akad murabahah dan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi pada Koperasi Syariah Al Mizan Wlingi ditinjau dari fatwa DSN-MUI. Adapun penegasan operasional dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu kondisi yang mana dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan seperti nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai jadwal atau tidak memenuhi ketentuan yang telah dijanjikan oleh pihak bank. Terjadinya pembiayaan bermasalah ini bisa disebabkan karena adanya faktor eksternal dan faktor internal. Namun, pada Koperasi Syariah Al Mizan Wlingi ini sebagian besar terjadi karena faktor eksternal yang disebabkan oleh kesalahan nasabah yang lalai dalam membayar angsuran maupun ketidakstabilan kondisi usaha yang dijalankan, sehingga berdampak pada pembayaran angsuran. Untuk mengatasi hal tersebut, Koperasi Syariah Al Mizan Wlingi menggunakan strategi

yaitu penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan penataan kembali.

b. Akad Murabahah

Murabahah merupakan salah satu jenis akad yang digunakan dalam aktivitas pembiayaan pada koperasi syariah. Akad ini dilakukan melalui mekanisme jual beli barang, yang mana penjual harus menjelaskan terkait harga pokok beserta keuntungan yang disepakati bersama. Implementasi pembiayaan murabahah pada Koperasi Syariah Al Mizan Wlingi digunakan untuk pembelian kendaraan bermotor, tanah, bahan bangunan dan barang elektronik seperti handphone yang memiliki jangka waktu rata-rata 1 tahun sesuai dengan garansi pabrik.

c. Koperasi Syariah

Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah. Seperti halnya Koperasi Syariah Al Mizan Wlingi yang menjalankan kegiatan usahanya tidak hanya berfokus pada satu jenis usaha seperti simpan pinjam, tetapi juga melakukan kegiatan pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai dengan prinsip syariah. Adapun akad pembiayaan yang terdapat di Koperasi Syariah Al Mizan Wlingi yaitu akad murabahah, akad mudharabah, akad ijarah, akad rahn dan akad qardh.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun terkait sistematika penulisan dalam penelitian ini akan dibagi ke dalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah di Koperasi Syariah Al Mizan Wlingi Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005.

Bab II Kajian Teori, pada bab ini akan membahas teori terkait (1) tinjauan umum tentang pembiayaan bermasalah dalam akad murabahah yang terdiri dari pengertian pembiayaan dalam perspektif syariah, tujuan dan prinsip pembiayaan syariah, jenis pembiayaan syariah, prinsip analisis pembiayaan syariah, pengertian akad murabahah dalam pembiayaan syariah, dasar hukum akad murabahah, rukun dan syarat akad murabahah, karakteristik akad murabahah, jenis-jenis akad murabahah, kualitas pembiayaan dalam akad murabahah, faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dalam akad murabahah dan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad murabahah. (2) tinjauan umum tentang koperasi syariah yang terdiri dari pengertian koperasi syariah, dasar hukum koperasi syariah, tujuan dan fungsi koperasi syariah serta produk-produk koperasi syariah, (4) Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dan penelitian terdahulu mengenai ketentuan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari rancangan penelitian yang berisi metode penelitian dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahapan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Temuan Penelitian, pada bab ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian terkait strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah di Koperasi Syariah Al Mizan Wlingi.

Bab V Hasil Pembahasan, pada bab ini akan dipaparkan temuan penelitian yang diperoleh peneliti yang berkaitan dengan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah di Koperasi Syariah Al Mizan Wlingi berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005. Temuan penelitian tersebut dikemudian akan dianalisis menggunakan teori yang sudah disusun oleh peneliti pada bab sebelumnya sehingga pada bab ini akan menghasilkan jawaban atas rumusan masalah yang telah peneliti rumuskan.

Bab VI Penutup, pada bab ini akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah di Koperasi Syariah Al Mizan Wlingi berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005. Kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti terkait dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.